

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo dianggap belum optimal yaitu pada aspek bantuan pembangunan prasarana yang masih menggunakan dana swadaya masyarakat dan bantuan pendampingan yang sasarannya belum dirasakan semua masyarakat. Sedangkan aspek bantuan modal dari PNPM (sebesar Rp. 75.000.000,- dan Rp. 100.000.000,-), penguatan kelembagaan pokdarwis dan pengelola desa, serta penguatan kemitraan dengan pihak yang bergerak di bidang kepariwisataan nampak sudah berjalan baik dan sesuai untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo.
2. Upaya-upaya pengembangan yang ada di Desa Wisata Jatimulyo ditempuh melalui: (a) pembangunan SDM dilakukan melalui pelatihan, diskusi, seminar, dan lain-lain;(b) kemitraan dengan pihak geologi karst, organisasi di bidang rescue, PLN, Jogja *bird watching*, tenaga ahli, dan pihak-pihak yang bergerak di bidang kepariwisataan;(c) kegiatan pemerintahan di desa yaitu mengadakan upacara-upacara hari besar, rapat dengan dinas, dan pameran desa wisata;(d) promosi melalui media televisi, dari mulut ke mulut, iklan, media sosial,

publisitas, pameran, dan sebagainya; (e) festival/pertandingan yaitu pertunjukan Jathilan, sendratari kolosal Sugriwa-Subali, pertandingan volly dan futsal antar pedukuhan; (f) membina organisasi masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata; dan (g) kerja sama dengan universitas di Yogyakarta yaitu mengadakan KKN di Desa Wisata Jatimulyo.

3. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo. Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo adalah potensi wisata yang dapat menjadi daya tarik wisata, semangat dan respon positif dari masyarakat, serta bantuan dari PNPM Mandiri Pariwisata. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kualitas SDM yang masih rendah dan kurang profesional, belum ada peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang desa wisata khususnya Desa Wisata Jatimulyo, dan pencatatan kepariwisataan yang belum jelas.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo sudah tepat sasaran, meskipun dalam beberapa aspek masih kurang optimal. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo belum dapat merangkul seluruh elemen masyarakat

untuk ikut serta dalam pengembangan desa wisata. Hal ini mengandung implikasi bahwa perlu adanya peningkatan partisipasi atau keikutsertaan dari masyarakat. Masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam kegiatan kepariwisataan yang ada di daerahnya karena masyarakat yang mengetahui potensi, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam kegiatan pariwisata, masyarakat sudah menjadi subyek aktif, bukan lagi subyek pasif. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan seperti ikut serta dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kegiatan guna mewujudkan pengembangan desa wisata dan meningkatkan perekonomian. Optimalisasi partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menggiatkan sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan tertentu.

C. Saran

Dari kesimpulan dan implikasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, peneliti merekomendasikan beberapa saran, yaitu:

1. Saran bagi pemerintah
 - a. Peraturan atau dasar hukum tentang pengelolaan desa wisata perlu segera dibuat. Adanya pedoman kebijakan ini untuk mengetahui arah pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Wisata Jatimulyo.
 - b. Melakukan sosialisasi, pembinaan, bantuan, dan pendampingan pemberdayaan yang intensif secara menyeluruh kepada semua

masyarakat maupun pokdarwis dan pengelola Desa Wisata Jatimulyo. Pendampingan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan diperbanyak kegiatannya. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan lagi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tentang kepariwisataan.

- c. Pemerintah daerah maupun pemerintah desa perlu bekerja sama dengan pihak ketiga seperti para pelaku-pelaku industri pariwisata yang sudah berpengalaman agar masyarakat menjadi tertarik dan semangat untuk ikut dalam pelatihan.
 - d. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo sebaiknya memperhatikan potensi-potensi wisata lain yang ada di Desa Wisata Jatimulyo, bukan hanya fokus ke Goa Kiskendo saja.
2. Saran bagi pokdarwis dan pengelola Desa Wisata Jatimulyo
- a. Sebaiknya melakukan kaderisasi atau perekrutan anggota baru pengurus pokdarwis dan pengelola desa wisata agar terjadi pergantian pengurus dari golongan tua ke golongan muda.
 - b. Melakukan kerja sama yang baik dengan pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Selain itu, ciptakan komunikasi yang baik dan intensif agar program-program yang berkaitan dengan kepariwisataan dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan didukung oleh semua lapisan masyarakat.

c. Perlu dilakukannya dokumentasi terhadap potensi-potensi wisata yang ada di Desa Wisata Jatimulyo. Wisatawan yang berkunjung ke tiap-tiap potensi wisata juga perlu didokumentasikan dengan mencatat jumlah kunjungan tiap harinya. Sehingga nantinya akan diketahui berapa jumlah pendapatannya.

3. Saran bagi masyarakat

- a. Masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan lagi keaktifannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena masyarakat merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
- b. Masyarakat perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten untuk mengelola Desa Wisata Jatimulyo.
- c. Masyarakat juga perlu menjaga lingkungan dalam menjaga kebersihan. Karena pengunjung akan merasa lebih nyaman apabila tempat tersebut bersih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ambar TeguhSulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- AndiPrastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Andrews, Kenneth R. 2005. *Konsep Strategi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Anton M.Moeliono. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Argyo Dermantoto. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- AzamAwang. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Riyanto (2010). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta. BPFE.
- Bambang Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- BurhanBungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danang Sunyoto. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: CAPS.
- Ditjen Pariwisata. 1999. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- EdiSuharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Engking Soewarman Hasan. 2002. *Strategi Menciptakan Manusia yang Bersumber Daya Unggul*. Bandung: Pustaka Rosda Karya.
- Fadhil Nurdin. 1989. *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Angkasa.
- Fredian TonnyNasdian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Gunawan Sumodiningrat. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- HarryHikmat. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Hendropuspito. 1989. *Sosiologi Sistematik*. Yogyakarta: Kanisius
- IqbalHasan. 2002. Pokok–Pokok Materi Metodologi Penelitian danAplikasinya.Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ike Kusdyah. 2008.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardi Yatmo Hutomo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritis dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas.
- Marpaung, Happy. 2000. *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Mansour Fakih, dkk. 2001. *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Insist Press dan REaD Book.
- Mia Nur Damayanti. 2009: 18. *Kajian Pelaksanaan Kemitraan dalam Meningkatkan Pendapatan antara Petani Semangka di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dengan CV Bimandiri*. Bogor: IPB Press.
- Mikke Susanto. 2004. *Menimbang Ruang Menata Rupa: Wajah dan Tata Pameran Seni Rupa*. Yogyakarta: Galang Press.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pusat Bahasa Depdiknas.2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*.Jakarta: Balai Pustaka.
- Riduwan, dkk. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Jawa Barat: Ikapi.
- Riza Primahendra (2002).*Pedoman Pendampingan Untuk Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet Munawir (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soejomo Soekanto (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT Garfindo Persada.

- Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands Internasional.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Suparjan dan Hempri S. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suranto A. W. 2005. *Komunikasi Perkantoran*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Suripin (2004). *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susilo Martoyo. 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Tony Djogo, Sunaryo, Didik Suharjito, dan Martua Sirait. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestry*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Totok Mardikanto dan Porwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf Wibisono. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

B. Jurnal/Skripsi:

- Candra Restu Wihasta dan Eko Prakoso. *Jurnal Perkembangan Desa Wisata Kembang Arum dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Donokerto Kecamatan Turi* <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/viewFile/47/47> diakses pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08.15 WIB.
- Destha Titi Raharjana. 2012. *Membangun Pariwisata Bersama Rakyat: Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau*. Jurnal Kawistara Volume 2 Nomor 3.

Dyah Puspitasari dkk. 2014. *Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan antara Indonesia-Malaysia*. Universitas Airlangga: EduLib, Vol 1 No. 2.

Faris Zakaria dan Rima Dewi Suprihardjo. 2014. *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Teknik Pomits Volume 3 Nomor 2.

Gilang Komara Nugraha. 2013. *Peranan Organisasi Kepemudaan dalam Membina Pribadi yang Partisipatif di Masyarakat*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan.

Listyawan Ardi Nugraha (2011) *Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, dan Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Usaha Pengusaha Industri Kerajinan Perak di Desa Sodo Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Mona El Sahawi. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata dan Dampaknya terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. Institut Pertanian Bogor: Laporan Studi Pustaka (KPM 403).

Soemarno. 2010. Desa Wisata. (<http://marno.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/Desa-wisata.doc>).diakses 23 Oktober 2016 pukul 19.35 WIB).

Sri Endah Nurhidayati. 2007. Community Based Tourism (CBT) sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (diunduh dari <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Community%20Based%20Tourism%20 CBT .pdf>).

Sugi Rahayu, dkk. 2015. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing Universitas Negeri Yogyakarta.

Yohanes R. Juanda, Maesaroh dan Amni Z. Rahman. 2016. *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Kebijakan Desa Wisata di Kelurahan Kendri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=442616&val=4925&title=IMPLEMENTASI%20KEGIATAN%20PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT%20DALAM%20KEBIJAKAN%20DESA%20WISATA%20DI%20KELURAHAN%20KANDRI%20KECAMATAN%20GUNUNGPATI%20KOTA%20SEMARANG> diunduh pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 19.40 WIB).

C. Laporan/Peraturan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata tahun 2015

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran Pariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025

D. Web:

<http://www.ampta.ac.id/desa-wisata>(Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 Pukul 17.50 WIB).

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-festival/> (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 Pukul 10.35 WIB).

http://carapedia.com/pengertian_definisi_wisata_info2178.html(Diakses pada tanggal 22 April 2017 Pukul 13.50 WIB).

<http://desajatimulyo.net/profil-desa/kondisi-umum/>(Diakses pada tanggal 21 April 2017 Pukul 13.45 WIB).

<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/11/20/83632/jumlah-penduduk-perempuan.html>(Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 Pukul 17.52 WIB).

<http://visitjatimulyomenoreh.com/en/profil/profil-desa-wisata>(Diakses pada tanggal 21 April 2017 Pukul 14.10 WIB).

http://visitingjogja.com/assets/uploads/files/bank_data/Statistik_Pariwisata_2011_07092015044803.pdf (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 Pukul 18.20 WIB).

http://visitingjogja.com/assets/uploads/files/bank_data/Statistik_Pariwisata_2012_07092015044911.pdf (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 Pukul 18.20 WIB).

http://visitingjogja.com/assets/uploads/files/bank_data/Statistik_Pariwisata_2013_07092015045035.pdf (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 Pukul 18.20 WIB).

http://visitingjogja.com/assets/uploads/files/bank_data/Statistik_Pariwisata_2014_07092015045147.pdf (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 Pukul 18.20 WIB).



LAMPIRAN

Lampiran 1.

PEDOMAN OBSERVASI

Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo,

Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta:

No.	Aspek yang di observasi	Ketersediaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Susunan kepengurusan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Jatimulyo	✓		Susunan kepengurusan dibedakan antara pokdarwis dan pengelola desa wisata
2.	Kondisi fisik (kelengkapan kerja, sarana, prasarana, dan lain-lain) dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Jatimulyo	✓		Beberapa sarana dan prasarana di tiap potensi wisata belum lengkap
3.	Tempat untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Jatimulyo	✓		Berada di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, balai desa Jatimulyo, dan rumah warga
4.	Catatan keuangan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Jatimulyo	✓		Diatur dalam APBD dan APBDesa

5.	Keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Jatimulyo	√		Masyarakat antusias dengan diadakannya pemberdayaan
6.	Kegiatan atau aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Jatimulyo	√		Pelatihan kuliner, manajemen pariwisata, kelembagaan, bahasa asing, dan lain-lain.
7.	Program kerja pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Jatimulyo	√		Dirancang program kerja apa saja yang akan dilakukan kedepannya
8.	Interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Jatimulyo	√		Interaksi dan koordinasi untuk pengembangan Desa Wisata Jatimulyo menjadi lebih baik
9.	Hasil program kerja yang dicapai dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Jatimulyo	√		Masyarakat menjadi berdaya untuk mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo
10.	Dampak positif dari pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Jatimulyo	√		Pendapatan masyarakat menjadi meningkat



Lampiran 2.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN KULON PROGO**

Tanggal wawancara :

Tempat/waktu :

A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana awal mula didirikannya Desa Wisata Jatimulyo?
2. Adakah peraturan khusus yang mengatur tentang Desa Wisata Jatimulyo?
3. Apa yang melatar belakangi dibentuknya Desa Wisata Jatimulyo?
4. Mengapa Desa Wisata Jatimulyo dijadikan sebagai desa wisata berbasis alam dan budaya?
5. Sebagai desa wisata berbasis alam dan budaya, apa saja kegiatan yang dilakukan di Desa Wisata Jatimulyo?
6. Apa yang menjadi ciri khas Desa Wisata Jatimulyo dengan desa wisata lainnya?
7. Apa saja potensi yang dimiliki Desa Wisata Jatimulyo?

8. Apa saja fasilitas yang diberikan di Desa Wisata Jatimulyo?
9. Adakah kegiatan atau *event* yang pernah diadakan di Desa Wisata Jatimulyo? Apa saja kegiatannya?
10. Bagaimana peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
11. Apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo?
12. Langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo untuk memberdayakan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
13. Bagaimana upaya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo?
14. Apa kendala dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo? Bagaimana upaya mengatasinya?
15. Bagaimana kesiapan SDM dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?

16. Apa saja media yang digunakan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
17. Berapa alokasi dana yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo untuk memberdayakan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
18. Siapa saja yang menjadi *partner* kerja sama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
19. Bagaimana Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo melakukan koordinasi dengan *partner* lain?
20. Bagaimana promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo untuk mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo?
21. Apa media yang digunakan untuk melakukan promosi Desa Wisata Jatimulyo? Apakah media tersebut sudah efektif?
22. Menurut Anda, apa peran penting masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
23. Apa dampak yang dirasakan masyarakat dengan didirikannya Desa Wisata Jatimulyo?
24. Bagaimana sasaran dan target yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?

25. Apa harapan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA JATIMULYO

Tanggal wawancara :

Tempat/waktu :

A. Identitas Diri

1. Nama :

4. Jenis Kelamin :


5. Usia :

B. Daftar Pertanyaan

1. Adakah peraturan desa yang mengatur tentang Desa Wisata Jatimulyo?
2. Apa yang menjadi ciri khas Desa Wisata Jatimulyo dengan desa wisata lainnya?
3. Apa saja potensi yang dimiliki Desa Wisata Jatimulyo?
4. Apa saja fasilitas yang diberikan di Desa Wisata Jatimulyo?
5. Adakah kegiatan atau *event* yang pernah diadakan di Desa Wisata Jatimulyo? Apa saja kegiatannya?
6. Bagaimana peran Pemerintah Desa Jatimulyo mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
7. Apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatimulyo dalam mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo?
8. Langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatimulyo untuk memberdayakan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?

9. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Jatimulyo dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo?
10. Apa kendala dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo? Bagaimana upaya mengatasinya?
11. Bagaimana kesiapan SDM dari Pemerintah Desa Jatimulyo mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
12. Apa saja media yang digunakan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
13. Berapa alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Desa Jatimulyo untuk memberdayakan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
14. Siapa saja yang menjadi *partner* kerja sama Pemerintah Desa Jatimulyo dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
15. Bagaimana Pemerintah Desa Jatimulyo melakukan koordinasi dengan *partner* lain?
16. Bagaimana promosi yang dilakukan Pemerintah Desa Jatimulyo untuk mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo?
17. Apa media yang digunakan Pemerintah Desa Jatimulyo untuk melakukan promosi Desa Wisata Jatimulyo? Apakah media tersebut sudah efektif?

18. Menurut Anda, apa peran penting masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
19. Apa dampak yang dirasakan masyarakat dengan didirikannya Desa Wisata Jatimulyo?
20. Bagaimana sasaran dan target yang ingin dicapai Pemerintah Desa Jatimulyo terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
21. Apa harapan Pemerintah Desa Jatimulyo dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DAN PENGELOLA DESA WISATA JATIMULYO

Tanggal wawancara :

Tempat/waktu :

A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan pokdarwis dan pengelola desa wisata?
2. Kapan dan bagaimana awal mula pembentukan pokdarwis dan pengelola desa wisata?
3. Apa tujuan dari pembentukan pokdarwis dan pengelola desa wisata ini?
4. Apakah pokdarwis dan pengelola desa wisata mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo?
5. Apa landasan atau pedoman pokdarwis dan pengelola desa wisata dalam melakukan pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
6. Bagaimana latar belakang didirikannya Desa Wisata Jatimulyo?
7. Mengapa Desa Wisata Jatimulyo dijadikan sebagai desa wisata berbasis alam dan budaya?
8. Apa saja potensi yang dimiliki Desa Wisata Jatimulyo?

9. Apa saja fasilitas yang diberikan di Desa Wisata Jatimulyo?
10. Adakah kegiatan atau *event* yang pernah diadakan di Desa Wisata Jatimulyo? Apa saja kegiatannya?
11. Bagaimana peran peran pokdarwis dan pengelola desa wisata mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
12. Apa saja program yang dilakukan pokdarwis dan pengelola desa wisata dalam mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo?
13. Bagaimana upaya pokdarwis dan pengelola desa wisata dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo?
14. Apa kendala dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo? Bagaimana upaya mengatasinya?
15. Bagaimana kesiapan SDM dari pokdarwis dan pengelola desa wisata mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
16. Apa saja media yang digunakan pokdarwis dan pengelola desa wisata untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
17. Berapa alokasi dana yang diberikan oleh pokdarwis dan pengelola desa wisata untuk memberdayakan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?

18. Siapa saja yang menjadi bekerjasama dengan pokdarwis dan pengelola desa wisata dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
19. Bagaimana pokdarwis dan pengelola desa wisata melakukan koordinasi dengan *partner* lain?
20. Bagaimana promosi yang dilakukan pokdarwis dan pengelola desa wisata untuk mengembangkan Desa Wisata Jatimulyo?
21. Apa media yang digunakan pokdarwis dan pengelola desa wisata untuk melakukan promosi Desa Wisata Jatimulyo? Apakah media tersebut sudah efektif?
22. Menurut Anda, apa peran penting masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
23. Apa dampak yang dirasakan masyarakat dengan didirikannya Desa Wisata Jatimulyo?
24. Bagaimana sasaran dan target yang ingin dicapai pokdarwis dan pengelola desa wisata terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
25. Apa harapan pokdarwis dan pengelola desa wisata dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT

DESA WISATA JATIMULYO

Tanggal wawancara :

Tempat/waktu :

A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana keadaan dan kondisi masyarakat sebelum dikembangkan menjadi desa wisata?
2. Apa saja mata pencaharian masyarakat sebelum dibentuknya Desa Wisata Jatimulyo?
3. Bagaimana mata pencaharian masyarakat setelah dibentuknya Desa Wisata Jatimulyo?
4. Bagaimana peran masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
5. Ciri khas apa yang dimiliki oleh Desa Wisata Jatimulyo?
6. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terkait pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
7. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?

8. Apakah sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun pihak-pihak tertentu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
9. Apakah dengan adanya pembentukan desa wisata ini masyarakat Desa Jatimulyo menjadi lebih berdaya? Apa alasannya?
10. Hal apa yang melatarbelakangi masyarakat untuk mau turut serta dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
11. Ada dampak positif dan negatif yang dialami masyarakat setelah adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
12. Bagaimana sasaran dan target yang ingin dicapai masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?
13. Apa harapan masyarakat dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo?

Lampiran 3.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 12. Loket masuk Grojogan Sewu



Gambar 13. Kamar mandi di salah satu potensi wisata



Gambar 14. Gardu pandang di Kebun Tebu Gendu



Gambar 15. Gazebo di Grojogan Sewu



Gambar 16. Pelatihan pembuatan kuliner lokal



Gambar 17. Peta informasi di Goa Kiskendo

Lampiran 4.

**Data Kunjungan Wisatawan ke
Potensi Wisata Desa Wisata Jatimulyo tahun 2015-2017**

No.	Nama Potensi	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017 (bulan Maret)	
		WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI
1.	Goa Kiskendo	400	8.580	800	9.730	115	2.700
2.	Curug Setawing	112	8.200	80	4.150	36	1.320
3.	Gunung Lanang	150	1.850	258	2.742	225	825
4.	Watu Blencong	-	-	-	230	32	346
5.	Eko Wisata Sungai Mudal	631	3.325	534	11.233	437	4.717
6.	Grojogan Sewu	336	8.400	431	9.210	115	2.735
7.	Kembang Soka						
8.	Kedung Pedut	663	12.200	1.152	15.336	936	14.341
9.	Kuncung Mas	-	-	-	-	15	32

Sumber: Pokdarwis Desa Wisata Jatimulyo

Lampiran 5.

SUSUNAN KELOMPOK SADAR WISATA

1. Nama Pokdarwis : Pokdarwis Goa Kiskendo
2. Alamat Sekretariat : Kiskendo, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, DIY
3. Waktu pembentukan : tahun 2008
4. Kepengurusan
 - a. Penasehat : Kepala Desa Jatimulyo
 - b. Ketua Pokdarwis : Supandi
 - c. Wakil Ketua : Suwanto
 - d. Sekretaris : Suisno
 - e. Bendahara : Marjiyono
 - f. Ketua/seksi-seksi
 - 1) Keamanan dan Ketertiban : Sunardi
 - 2) Kebersihan dan Keindahan : Slamet Adi Suwito
 - 3) Daya Tarik Wisata dan Kenangan : Tariil
 - 4) Pembangunan dan Humas : Darna Wijayanto

5) Pengembangan Usaha : Wasto Utomo

Sauri

5. Kategori anggota menurut mata pencaharian/bidang profesi:

- a. Petani 30%
- b. Nelayan —
- c. Pedagang 6%
- d. Swasta 15%
- e. Buruh tani 49%
- f. Lain-lain —



Lampiran 6.

Daya Tarik Potensi Kepariwisataan di Desa Wisata Jatimulyo

No.	Daya Tarik Wisata	Ada/Tidak ada	Keterangan
1.	Daya tarik wisata alam	ada	<ul style="list-style-type: none"> a. Watu Blencong b. Grojogan Sewu c. Setawing d. Gunung Lanang e. Sungai Mudal f. Kembangsoka g. Kedung Pedut
2.	Daya tarik wisata budaya	ada	<ul style="list-style-type: none"> a. Bersih Dusun b. Gumbregi c. Suranan d. Rejepan e. Lain-lain
3.	Daya tarik wisata khusus/lainnya	ada	<ul style="list-style-type: none"> a. Susur Goa Kiskendo b. <i>Camping Ground</i> c. Wella d. Lain-lain
No.	Fasilitas Pendukung Wisata	Ada/Tidak ada	Keterangan
1.	Penginapan/homestay	tidak ada	Baru tahap perencanaan
2.	Warung makan	ada	Warung makan pecel lele berada di sebelah utara Goa Kiskendo
3.	Toko cinderamata	tidak ada	-

4.	Balai Pertemuan	ada	Berada di sekretariat pokdarwis dan di joglo Goa Kiskendo
5.	Peta dan tanda informasi wisata	ada	Peta informasi tentang obyek wisata di tiap-tiap potensi wisata.
6.	Toilet umum	ada	Ada 2 toilet di Goa Kiskendo, dan di tiap-tiap potensi wisata
7.	Area parkir	ada	Area parkir umum
8.	Tempat sampah	ada	Dari bak bus beton, bak plastik, lubang paten dari tanah, dan anyaman bambu
9.	Jaringan telekomunikasi	ada	Telkomsel
10.	Jaringan listrik	ada	Jaringan listrik sudah masuk di Desa Wisata Jatimulyo



SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00438/V/2017

Memperhatikan : Surat dari UNY No: 1225/UN.34.14/PL/2017, Tanggal: 10 April 2017, Perihal: Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearngkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : NOVIE ISTORIA HIDAYAH
NIM / NIP : 13417141014
PT/Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Keperluan : IZIN PENELITIAN
Judul/Tema : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA JATIMULYO, GIRIMULYO, KULON PROGO, YOGYAKARTA


Lokasi : DESA WISATA JATIMULYO, GIRIMULYO, KULON PROGO, YOGYAKARTA

Waktu : 02 Mei 2017 s/d 02 Agustus 2017

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 02 Mei 2017

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU



AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo
5. Camat Girimulyo
6. Kepala Desa Jatimulyo
7. Yang bersangkutan
8. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Alamat : Jl. Colombo No. 1 Karangmalang Yogyakarta Telp. (0274) 548202, 586168 (Psw. 247, 248, 249)

No. : 1225 /UN.34.14/PL/2017

Lamp. : -

Hal : *Izin Penelitian*

10 APR 2017

Kepada Yth.

Kepala Desa Jatimulyo

Sokomoyo Jatimulyo Girimulyo Kulon Progo

Yogyakarta


Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami, **Jurusuan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta** angkatan tahun 2013 bermaksud izin penelitian dan mencari data untuk menyusun Tugas Akhir Skripsi (TAS) dengan judul TAS *"Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta"* dengan dosen Pembimbing *Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si.*.

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama / NIM : Novie Istoria Hidayah (13417141014)
Prodi : Ilmu Administrasi Negara FIS - UNY

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuannya.

Atas perhatian, kerjasama dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip Jurusan/Prodi
3. Arsip TU FIS – UNY



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Alamat : Jl. Colombo No. 1 Karangmalang Yogyakarta Telp. (0274) 548202, 586168 (Psw. 247, 248, 249)

No. : 1225 /UN.34.14/PL/2017

10 APR 2017

Lamp. :-

Hal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Ketua Pengelola Desa Wisata Jatimulyo
Sokomoyo Jatimulyo Girimulyo Kulon Progo
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami, **Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta** angkatan tahun 2013 bermaksud izin penelitian dan mencari data untuk menyusun Tugas Akhir Skripsi (TAS) dengan judul TAS **"Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta"** dengan dosen Pembimbing **Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si.**

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama / NIM : **Novie Istoria Hidayah (13417141014)**
Prodi : **Ilmu Administrasi Negara FIS - UNY**

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuannya.

Atas perhatian, kerjasama dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip Jurusan/Prodi
3. Arsip TU FIS – UNY



PERATURAN DESA JATIMULYO

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap waganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
 - d. Aspirasi masyarakat Desa Jatimulyo tentang pelestarian lingkungan hidup;
 - e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Jatimulyo perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;

- Mengingat
- 1. Undang – undang nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
 - 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
dan
KEPALA DESA JATIMULYO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Wilayah desa adalah wilayah Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo;
13. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Jatimulyo;
14. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat ;
15. Pelestrarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
16. Pelestrarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

17. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, mahluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
18. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
19. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam permukaan pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
20. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
21. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan koservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
22. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
23. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu-kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
24. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memedai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan perasarana sumber daya air yang ditunjukan untuk menjamin pelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
26. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
27. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
28. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
29. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
30. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
31. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
32. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung

atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

33. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
34. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan fariabilitas iklim alamiah yang teramat pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
36. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
37. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
38. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan memebentuk ekosistem.
39. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
40. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
41. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau di pelihara, yang yang masih kemurnian jenisnya.
42. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia.
43. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestrarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal;
- e. Kepastian Hukum.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa Jatimulyo dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian , keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

BAB III
LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 4

- (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua mahluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Jatimulyo;
- (2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, burung, ular, kera, trenggiling dan keanekaragaman hayati yang lain.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak;

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, selokan , bendungan, kedung, parit, saluran irrigasi di wilayah desa;
- c. Berburu, menembak, menangkap segala jenis burung dan ayam hutan di wilayah desa;
- d. Menangkap dan atau membunuh trenggiling , musang dan satwa langka lainnya untuk diperjualbelikan;
- e. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya , dan bahan pencemar air ke sungai, kali, selokan , dan saluran air ;
- f. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;
- g. Menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir;
- h. Menebang dan /atau merusak tumbuhan di sekitar Mata Air Desa;
- i. Mata Air Desa tidak boleh diperjual belikan hanya dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga melalui Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD;

BAB V
SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menebar bahan kimia , bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan ,udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan,udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi ;
- (3) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak burung di wilayah pemukiman penduduk dan ayam hutan di wiyah desa dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (4) Setiap orang yang berburu ular, kera dan ternggiling untuk diperjualbelikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 10

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu;
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- (2) Peranserta masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan ;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan;
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatimulyo
pada tanggal 31 Mei 2014

KEPALA DESA JATIMULYO,

ANOM SUCONDRO

Diundangkan di : Jatimulyo
Pada tanggal : 31 Mei 2014
Sekretaris Desa Jatimulyo

JUWARTO,AM.d
NIP.19661108 199203 1 005

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DESA JATIMULYO
NOMOR 8 TAHUN 2014****TENTANG****PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP****UMUM**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
2. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijewi oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Cukup jelas
- b. yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- d. Cukup jelas
- e. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang menggunakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Pasal 3

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- e. Cukup jelas

Pasal 4

- (1) Cukup jelas

- (2) Yang dimaksud dengan “ keanekaragaman hayati” sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pasal 5

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Yang dimaksud “pengaduan” adalah menyampaikan adanya kerusakan lingkungan kepada Pemerintah Desa, Ketua RT, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan pihak yang dianggap layak menampung pengaduan.

Pasal 6

- (1) Cukup jelas
- (2) Yang dimaksud dengan “ kegiatan usaha” adalah kegiatan dan/atau usaha yang ada kemungkinannya menimbulkan pencemaran lingkungan misalnya peternakan ayam yang cukup besar, peternakan puyuh, peternakan sapi, pembuatan tapioka, penggilingan beras, tempat pengumpulan rongsok dan usaha lain yang sejenis
- (3) Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Pasal 7

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Yang dimaksud “ burung” adalah semua jenis burung kecuali burung yang merupakan hama dan mengganggu lingkungan hidup, dan burung yang populasinya berlebihan.
- d. Yang dilarang menangkap dan atau membunuh adalah apabila untuk diperjualbelikan, sedangkan apabila membahayakan manusia boleh dibunuh.
- e. Larangan disini dimaksudkan untuk membentuk kultur atau budaya masyarakat cinta kebersihan dan kesehatan dan bebas buang air besar di sungai.
- f. Yang dimaksud “pencemaran” adalah terjadinya kebisingan, bau yang tidak sedap, penyebaran asap karbon mono oksida, debu, populasi lalat yang berlebihan, lingkungan yang kotor, air yang tidak sehat, dan atau sejenisnya.
- g. Cukup jelas
- h. Cukup jelas
- i. Cukup jelas

Pasal 8

- (1) Ganti kerugian Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah), dan seterusnya .
- (2) Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya.
- (3) Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar

Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya.

- (4) Ganti kerugian Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pertama kali, apabila mengulangi perbuatan yang sama kedua ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), selanjutnya pelanggaran ketiga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan seterusnya.

Pasal 9

Yang dimaksud “pihak yang berwajib” adalah Kepolisian Republik Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

Pasal 10

Yang dimaksud “ kegiatan pelestarian lingkungan hidup” yaitu upaya untuk sosialisasi perdes tentang Pelestarian Lingkungan Hidup , rehabilitasi lingkungan yang rusak, pengadaan bibit ikan, pengadaan bibit tanaman/pohon, dan kegiatan lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Cukup jelas
- (2) Yang dimaksud ‘pihak yang ketiga’ adalah tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, atau pihak lain yang disepakati para pihak.

Pasal 12

- (1) Cukup jelas
- (2)
- Yang dimaksud “pengawasan sosial” adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengawasi jika ada kegiatan yang merusak lingkungan hidup baik yang dilakukan masyarakat maupun alam.
 - Cukup jelas
 - Penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada Pemerintah Desa baik secara lisan atau tertulis.
- (3)
- Cukup jelas
 - Cukup jelas
 - Cukup jelas
 - Cukup jelas
 - Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas



PERATURAN DESA JATIMULYO

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA JATIMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIMULYO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, percepatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 22 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Jatimulyo;

Mengingat

1. Pasal 18 (ayat 6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikerta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 Tentang tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Produk Hukum Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 12. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
dan
KEPALA DESA JATIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan yang sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun keberlangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama secara material dan spiritual.
15. Musyawarah Masyarakat Desa adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil- wakil: Rukun Tetangga,Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tokoh Masyarakat.
16. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta

- kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan
20. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.
21. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
22. Perlindungan masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum seperti Forum Kemitraan Polisi Masyarakat atau satuan pengamanan lainnya.
23. Organisasi P3A adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam bidang Pengaturan Pemanfaatan dan Pembagian Air untuk irigasi.
24. BAMUS-AM adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Kepala Desa sebagai induk OPAM-Des.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
- a. Peningkatan pelayanan masyarakat.
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - c. Pengembangan kemitraan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, dan
 - e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk LKD
- (2) LKD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. LPMD;
 - b. TP PKK Desa;
 - c. RT;
 - d. RW;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Perlindungan Masyarakat;
 - g. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
 - h. Badan Musyawarah Air Minum (BAMUS-AM)

i. Lembaga Kemasyarakatan Lainya.

(3) LKD dibentuk di Desa yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.
- (2) Hasil Pembentukan LKD yang dilaksanakan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan dan jumlah LKD diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 5

LKD mempunyai kedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

LPMD

Pasal 6

LPMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 7

LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

TP PKK Desa

Pasal 8

TP PKK Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. melaksanakan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK tingkat Pedukuhan, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motifasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

Pasal 9

TP PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai fungsi :

- a. penyuluhan, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Ketiga**RW/RT****Pasal 10**

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c dan d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 11

RT/RW dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan dibawah petunjuk Dukuh
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Keempat**Karang Taruna****Pasal 12**

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat prefentif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 13

Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;

- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan , kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;
- h. penyelenggaraan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi , kerjasama, informasi dean kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara prefentif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi remaja.

Bagian Kelima

Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta membantu penanggulangan bencana.

Pasal 15

Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
- b. pemberian dukungan dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

Bagian Keenam

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Pasal 16

P3A sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf j mempunyai tugas :

- a. Mengelola air sistem irigasi pada petak tersier atau daerah irigasi di desa, agar air irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggota secara tepat guna dan hasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama petani.

- b. Melakukan pemeliharaan jaringan tersier, sehingga jaringan tersebut tetap dapat terjaga Melakukan pemeliharaan jaringan tersier, sehingga jaringan tersebut tetap dapat terjaga kelangsungan fungsinya.
- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota berupa uang, hasil panen dan tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier.
- d. Menerima penyerahan pengelolaan aset berupa jaringan irigasi dari pemerintah dan mengelolanya secara bertanggung jawab.

Pasal 17

P3A dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. Pengelola air sistem irigasi pada petak tersier atau daerah irigasi di desa, agar air irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggota secara tepat guna dan hasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian
- b. Pengelola asset berupa jaringan irigasi dari pemerintah dan mengelolanya secara bertanggung jawab.

Bagian Ketujuh

Badan Musyawarah Air Minum (BAMUS-AM)

Pasal 18

BAMUS-AM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf k mempunyai tugas :

- a. Menetapkan aturan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum berdasarkan norma, budaya dan kearifan lokal.
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Memantau penyelenggaraan penyediaan air minum perdesaan;
- d. Menyetujui dan mengusulkan/memasarkan proposal kegiatan penyediaan air minum berbasis masyarakat;
- e. Menyelesaikan permasalahan / perselisihan

Pasal 19

BAMUS-AM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 mempunyai fungsi :

- a. Sebagai penanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan jalannya pengoperasian prasarana dan sarana air minum;
- b. Sebagai penanggung jawab teknis perencanaan, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan serta pengembangan pelayanan air minum;

- c. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengumpulan iuran air minum, pencatatan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedelapan
Organisasi Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 20

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k yang diakui oleh masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa ini.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit mengatur :
 - a. nama LKD;
 - b. tata cara pembentukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kedudukan, fungsi dan tugas;
 - e. kewajiban dan hak;
 - f. kepengurusan;
 - g. tata kerja;
 - h. hubungan kerja;
 - i. sumber dana; dan
 - j. masa bhakti pengurus.

BAB V
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 21

- (1) Persyaratan pengurus lembaga kemasyarakatan adalah :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. dipilih secara musyarakat dan mufakat.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan

Pasal 22

Pengurus lembaga kemasyarakatan RT, RW, LPMD, TP PKK, Karang Taruna, Perlindungan Masyarakat, Organisasi Desa Bina Budaya, Organisasi

Desa Wisata, Forum Kerukunan Umat Beragama, P3A dan BAMUS-AM dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

Tata cara pembentukan pengurus RT dan RW:

- a. calon pengurus RT dan RW diusulkan oleh warga RT dan RW yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus RT dan RW dilakukan secara musyawarah dan atau dengan pemungutan suara oleh warga RT dan RW yang bersangkutan dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk;
- c. nama-nama pengurus RT dan RW yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

Masa bhakti pengurus RT dan RW ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

Pasal 25

Tata cara pembentukan pengurus LPMD adalah:

- a. calon pengurus LPMD diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- d. nama-nama pengurus yang dipilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

Masa bhakti pengurus LPMD ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

Pasal 27

Tata cara pembentukan pengurus TP PKK:

- a. calon pengurus TP PKK diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;

- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Masa bhakti pengurus TP PKK ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

Pasal 29

Tata cara pembentukan pengurus Karang Taruna adalah:

- a. calon pengurus Karang Taruna diusulkan oleh pengurus Karang Taruna Sub Pedukuhan;
- b. pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pengurus Karang Taruna Sub Pedukuhan se- Desa Jatimulyo;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

Masa bhakti pengurus Karang Taruna ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

Pasal 31

Tata cara pembentukan Perlindungan Masyarakat adalah:

- a. calon Linmas diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan Linmas dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat khusus yang diselenggarakan di tingkat Pedukuhan dan dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat pedukuhan yang bersangkutan;
- d. nama-nama Linmas yang terpilih dalam rapat khusus di seluruh pedukuhan sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- e. untuk selanjutnya dari masing-masing Linmas yang dibentuk dipilih komandan regu secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 32

Masa bhakti Perlindungan Masyarakat ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

Pasal 33

Tata cara pembentukan pengurus Persatuan Pemakai air (P3A) adalah:

- a. calon pengurus Organisasi Pemakai Air diusulkan oleh Pengurus Kelompok Tani di desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus Organisasi Pemakai Air dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh Wakil dari Pengurus Gapoktan, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan masing-masing pedukuhan di desa yang bersangkutan serta dihadiri Petugas Penyuluh Lapangan dan Petugas lain yang dianggap perlu. masing-masing pedukuhan di desa yang bersangkutan
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

Masa bhakti pengurus P3A ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

Pasal 35

Tata cara pembentukan pengurus Badan Musyawarah Air Minum (BAMUS - AM) adalah:

- a. calon pengurus BAMUS-AM diusulkan oleh Pemanfaat air minum di desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus dilaksanakan di Balai Desa dan pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh Tokoh masyarakat dan pengurus organisasi pengelola air minum di desa yang bersangkutan
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 36

Masa bhakti pengurus BAMUS-AM ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 37

(1) Susunan organisasi RT terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil Bendahara; dan
- g. Seksi-seksi.

(2) Jumlah seksi organisasi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan RT setempat.

(3) Susunan Organisasi RW terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Anggota, disesuaikan dengan kebutuhan RW setempat.

Pasal 38

(1) Susunan organisasi LPMD terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil Bendahara; dan
- g. Seksi-seksi.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. Seksi Kerohanian;
- b. Seksi Prasarana Fisik dan Teknologi Tepat Guna;
- c. Seksi Pertanian dan Peternakan;
- d. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
- e. Seksi Seni dan Budaya;
- f. Seksi Kewirausahaan;
- g. Seksi Kesehatan;
- h. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- i. Seksi Pendidikan;

- j. Seksi Kesra.

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi TP PKK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara; dan
 - g. Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Pokja I, (Penghayatan dan pengalaman Pancasila serta Gotong-royong);
 - b. Pokja II, (Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi);
 - c. Pokja III, (Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah tangga);
 - d. Pokja IV, (Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat).
- (3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota.

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Karang Taruna terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara; dan
 - g. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - c. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
 - d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - e. Seksi Olah Raga dan Seni Kesehatan;
 - f. Seksi Sosial dan Budaya;
 - g. Seksi Lingkungan Hidup; dan
 - h. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kemitraan;
 - i. Seksi Publikasi dan Dokumentasi;

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
- Komandan Regu;
 - Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Anggota

Bagian Keempat**Penggantian atau Pemberhentian Pengurus / Anggota****Pasal 42**

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya karena:
- meninggal dunia;
 - atas permintaan sendiri;
 - melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus salah satu lembaga kemasyarakatan; atau
 - tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan.
- (2) Apabila pengurus lembaga kemasyarakatan desa berhenti sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan desa, berdasarkan usulan ketua lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberhentikan sebelum habis masa baktinya, harus dilakukan penggantian pengurus.
- (4) Penggantian pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengadakan musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa, untuk menentukan calon pengganti pengurus yang diberhentikan.
- (5) Calon pengganti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh ketua lembaga kemasyarakatan desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (6) Berdasarkan usulan calon pengganti pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengganti pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

BAB VI**TATA KERJA****Pasal 43**

Tata kerja RT dan RW adalah:

- a. membantu pemerintah desa dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
- b. RT dan RW menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Desa melalui Dukuh dengan tembusan kepada BPD.
- c. RW sebagai koordinator dan pembina RT di lingkungannya.

Pasal 44

Tata kerja LPMD adalah:

- a. membantu Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- b. membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan ketahanan desa;
- c. perencanaan pembangunan yang disusun oleh LPMD diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa;
- d. LPMD menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

Pasal 45

Tata kerja TP PKK adalah:

- a. membantu Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- b. membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi perempuan untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. perencanaan pembangunan yang disusun oleh TP PKK diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa;
- d. TP PKK menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

Pasal 46

Tata kerja Karang Taruna adalah:

- a. membantu Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- b. membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitasi, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- c. perencanaan pembangunan yang disusun oleh Karang Taruna diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa;
- d. Karang Taruna menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

Pasal 47

Tata kerja LKD yang lain :

- a. membantu Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- b. Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- c. LKD menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 48

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 49

Sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa bersumber dari:

- a. swadaya dari anggota / masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Bantuan Pemerintah;
- d. Bantuan Pemerintah Provinsi;
- e. Bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX**PEMBINAN DAN PENGAWASAN****Pasal 50**

Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKD yang meliputi:

- a. Melakukan fasilitasi, bimbingan dan arahan terhadap kegiatan LKD;
- b. Melakukan pembinaan dalam operasional kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IX**PENGECULIAN****Pasal 51**

Selain LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), atas prakarsa dan swadaya masyarakat dan atau Pemerintah Desa dapat dibentuk Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok masyarakat dengan ketentuan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 52**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada pada saat Peraturan Desa ini ditetapkan tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa baru berdasarkan Peraturan Desa ini.
- (2) Pemerintah Desa wajib membentuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Desa ini.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 53**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatimulyo
pada tanggal 31 Mei 2014

KEPALA DESA JATIMULYO,

ANOM SUCONDRO

Diundangkan di : Jatimulyo
Pada tanggal : 31 Mei 2014
Sekretaris Desa Jatimulyo

JUWARTO,AM.d
NIP.19661108 199203 1 005

